



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA
SUNGAI MATA-MATA, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAN, DAN
DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR
KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan batas desa secara pasti antara Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Sungai Mata-Mata, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;
- b. bahwa penetapan batas desa antara Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Sungai Mata-Mata, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Sungai Mata-Mata, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara yang disetujui oleh Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Kayong Utara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Sungai Mata-Mata, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2454), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1282);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BATU BARAT KECAMATAN SIMPANG HILIR DENGAN DESA SUNGAI MATA-MATA, DESA LUBUK BATU, DESA PENJALAN, DAN DESA MATAN JAYA KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kayong Utara adalah Daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kecamatan Simpang Hilir adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kayong Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat.

3. Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
4. Desa Sungai Mata - Mata Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
5. Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Lubuk Batu Kecamatan Simpang Hilir.
6. Desa Penjalaan Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa.
7. Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir adalah Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir dengan Desa Sungai Mata-Mata, Desa Lubuk Batu, Desa Penjalaan, dan Desa Matan Jaya Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dimulai dari :

1. TK 228 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 19.164''$ LS dan $110^{\circ} 3' 59.678''$ BT berada di Sungai Melano (Cabang Sungai Semandang - Sungai Matan) selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Matan sampai pada TK 230 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 12.120''$ LS dan $110^{\circ} 4' 39.115''$ BT yang terletak di Sungai Matan;
2. TK 230 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Matan sampai pada TK 229 dengan koordinat $1^{\circ} 3' 18.198''$ LS dan $110^{\circ} 4' 45.209''$ BT yang terletak di Sungai Semandang;

3. TK 229 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Semandang sampai pada TK 231 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 46.907''$ LS dan $110^{\circ} 9' 9.770''$ BT yang terletak di Sungai Semandang;
4. TK 231 selanjutnya ke arah Utara menyusuri Sungai Semandang sampai pada TK 232 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 57.402''$ LS dan $110^{\circ} 10' 7.000''$ BT yang terletak di Sungai Semandang;
5. TK 232 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 29.217''$ LS dan $110^{\circ} 5' 43.264''$ BT yang terletak di Sungai Mata-mata (Kawasan Hutan Produksi S.Dawak);
6. TK 17 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Mata-mata sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 50.516''$ LS dan $110^{\circ} 3' 20.732''$ BT yang terletak di Sungai Mata-mata (Kawasan Hutan Produksi S.Dawak);
7. TK 16 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Sungai Mata-mata sampai pada TK 226 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 28.042''$ LS dan $110^{\circ} 0' 24.368''$ BT;
8. TK 226 selanjutnya ke arah Timur menyusuri anak sungai (Batas Kawasan Hutan Produksi S.Dawak) sampai pada TK 227 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 2.338''$ LS dan $110^{\circ} 1' 58.543''$ BT yang terletak di Batas Kawasan Hutan Produksi S.Dawak;
9. TK 227 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Saluran sampai pada TK 206 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 55.419''$ LS dan $110^{\circ} 1' 57.643''$ BT yang terletak di Sungai Melano;
10. TK 206 selanjutnya ke arah Timur menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 205 dengan koordinat $1^{\circ} 5' 43.844''$ LS dan $110^{\circ} 3' 46.762''$ BT yang terletak di Sungai Melano; dan
11. TK 206 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Sungai Melano sampai pada TK 228 dengan koordinat $1^{\circ} 4' 19.164''$ LS dan $110^{\circ} 3' 59.678''$ BT yang terletak di Sungai Melano.

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Batu Barat Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara dengan Desa Sekucing Kuala Kecamatan Simpang Hulu dan Desa Kampar Sebomban Kecamatan Simpang Dua Kabupaten Ketapang menyesuaikan dengan Batas Daerah Kabupaten Kayong Utara dengan Kabupaten Ketapang yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

Posisi PABU dan/atau TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

HILARIA YUSNANI